

BAB III
MITRA UTAMA DAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REFORMASI
KEBIJAKAN BIDANG PELAYANAN BEA CUKAI PADA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

3.1. Penerapan Authorized Economic Operator di Indonesia.

Penerapan Authorized Economic Operator di Indonesia dikenal dengan nama Mitra Utama. Penerapan Mitra Utama baik berupa penetapan pelayanan dan pengawasannya baru diuji coba di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

3.2. Definisi Mitra Utama

Mitra Utama adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai mitra utama berdasarkan keputusan Kepala Kantor a.n Direktur Jenderal. Penentuan status perusahaan sebagai Mitra Utama dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan akreditasi terhadap permohonan yang diajukan perusahaan serta dapat dilakukan penetapan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sepanjang perusahaan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-24 / BC / 2007 bulan Agustus 2007 tentang Mitra Utama, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Mitra Utama terdiri dari importir jalur prioritas yang penetapannya dilakukan atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Teknis Kepabeanan dan perusahaan selain importir jalur prioritas yang penetapannya dilakukan atas nama Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama.

3.2.1. Importir Jalur Prioritas yang Ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 11/BC/2005 tanggal tentang Jalur Prioritas, dalam Pasal 1 didefinisikan bahwa Jalur Prioritas adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat

dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat.

Jalur prioritas diberikan kepada importir produsen dan importir umum yang memenuhi persyaratan yaitu mempunyai reputasi yang sangat baik yang tercermin dari profil perusahaan, mempunyai bidang usaha yang jelas dan spesifik, tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama satu tahun, tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang dan/atau nilai pabean selama satu tahun terakhir, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mendapat opinin disclaimer atau adverse, tidak mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran Bea Masuk kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mempunyai kemampuan untuk mengajukan pemberitahuan pabean secara langsung. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai importir jalur prioritas oleh Direktur Teknis Kepabeanan secara otomatis akan menjadi Mitra Utama Prioritas.

3.2.2. Perusahaan Selain Jalur Prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan P-24/BC/2007 Bulan Agustus 2007 tentang MITA disebutkan bahwa persyaratan Mitra Utama adalah :

1. Dapat berhubungan dengan sistem jaringan elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (IT),
2. Memenuhi pola bisnis yang jelas (Nature Of Business and going concern),
3. Memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan (akuntabilitas), memiliki rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean dan / atau cukai yang baik (responsibilitas),
4. Telah diaudit oleh akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir (akuntabilitas),
5. Selalu dapat memenuhi ketentuan perijinan dan persyaratan impor dan ekspor dari instansi terkait (compliance),
6. Dalam hal perusahaan mendapat fasilitas pembebasan, keringanan, dan / atau pembebasan bea masuk, persyaratan ditambah dengan melakukan penatausahaan dan pengelolaan sediaan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang yang berkaitan

dengan fasilitas kepastian yang diperoleh dan/ atau digunakan.

Perusahaan yang telah memenuhi syarat diatas maka akan ditetapkan sebagai Mitra Utama non prioritas oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal.

3.3. Kriteria Mitra Utama

Kriteria yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan perusahaan sebagai peserta uji coba Mitra Utama adalah sebagai berikut :

1. Besarnya nilai registrasi importir,
2. Besarnya jumlah PIB,
3. Besarnya nilai pabean,
4. Kecilnya jumlah pemasok (jumlah supplier),
5. Besarnya rasio jumlah PIB dengan jumlah pemasok,
6. Kecilnya rasio rata-rata nilai pabean dengan total aktiva,
7. Kecilnya rasio rata-rata nilai pabean dengan modal,
8. Kecilnya rasio rata-rata pungutan impor dengan total aktiva lancar, dan
9. Kecilnya rasio jenis komoditas impor dengan jumlah barang impor.

Kecuali memenuhi kesembilan kriteria diatas maka perusahaan yang ditunjuk sebagai peserta uji coba juga harus memenuhi kriteria tambahan :

1. Memiliki keakuratan nilai pabean dan tarif paling sedikit 98% dari nilai pabean secara agregat,
2. Tidak mempunyai catatan pelanggaran / batal impor karena tidak memperoleh ijin dari instansi terkait,
3. Tidak mempunyai catatan pelanggaran fisik barang,
4. Laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian yang alasannya tidak berkaitan dengan kelangsungan perusahaan.

3.4. Penetapan Mitra Utama

Dalam uji coba Mitra Utama di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah ditetapkan sebanyak 500 perusahaan secara bertahap. Penetapan Mitra Utama ini dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal setelah

melakukan akreditasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki pola bisnis yang jelas, sistem pengendalian internal yang handal, rekam jejak kepatuhan terhadap ketentuan dibidang kepabeanan yang bagus, rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean yang sempurna, menunjukkan kemampuan untuk selalu menyajikan pemberitahuan yang akurat dan tepat waktu serta dapat berkomunikasi secara elektronik dengan bea dan cukai.

Namun dalam pelaksanaan selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor : P-24/BC/2007 bulan Agustus 2007 tentang Mitra Utama disebutkan bahwa tata kerja penetapan Mitra Utama dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Up. Kepala Kantor Pelayanan dengan melampirkan :

- data laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik,
- standart operating prosedur pembelian, pembayaran dan penerimaan kas ekspor,
- standart operating prosedur pembuatan, pembayaran dan penyerahan transfer PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan,
- Surat pernyataan
- Daftar nama PPJK yang diberi kuasa, dalam hal perusahaan menggunakan PPJK,
- Keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan.

2. Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal berwenang secara jabatan menetapkan status perusahaan sebagai Mitra Utama tanpa permohonan dari perusahaan sepanjang memenuhi persyaratan .

3.5. Akreditasi Importir dalam Penetapan Mitra Utama

Guna penetapan Mitra Utama maka dilakukanlah akreditasi importir, akreditasi didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan dengan persyaratan akreditasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai, 2007, p.10).

Akreditasi importir Mitra Utama telah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pra pembentukan Kantor Pelayanan Utama dan pada tahap penerapan Kantor Pelayanan Utama. Akreditasi yang dilakukan pada kedua tahap diatas adalah sebagai berikut :

3.5.1. Tahap Pra Kantor Pelayanan Utama.

Pada tahap pra kantor pelayanan utama, akreditasi dilaksanakan oleh Komite yang dibentuk oleh Tim Percepatan Reformasi Bidang Kebijakan Pelayanan Bea Cukai yang beranggotakan pegawai lintas direktorat teknis pada kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akreditasi dilakukan pro aktif oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, artinya Komite mereview seluruh importir kecuali yang telah mendapatkan fasilitas jalur prioritas, berdasarkan data yang tersedia di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan 250 hingga 500 importir yang layak ditetapkan menjadi Mitra Utama. Data yang digunakan untuk dasar pertimbangan akreditasi diatas antara lain data importasi dari database, data registrasi importir dari Direktorat Audit, data pelanggaran dan pidana dari Direktorat Pencegahan dan Penyidikan, data laporan hasil audit dari Direktorat Audit, data keberatan dan banding dari Direktorat Perencanaan dan Pengkajian Peraturan Kepabeanan dan Cukai, data reekspor dan pemusnahan barang karena larangan pembatasan dari Direktorat Pencegahan dan Penyidikan.

Dengan program akreditasi pra kantor pelayanan utama ini diharapkan pada saat kantor pelayanan utama diterapkan, jalur Mitra Utama dapat menangani sekitar 30 persen dari total nilai impor nasional.

3.5.2. Tahap Penerapan Kantor Pelayanan Utama

Pada saat kantor pelayanan utama sudah berjalan, diharapkan nantinya program akreditasi dapat menjadi program peningkatan kepatuhan market forces secara sukarela. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya menyediakan layanan prima dan kemudahan bagi Mitra Utama, selanjutnya bagi importir yang ingin mendapatkan pelayanan dan kemudahan yang ditawarkan diharuskan mendaftar dan mengajukan permohonan yang nantinya akan dilakukan audit terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Guna menciptakan transparansi dalam pelaksanaan akreditasi, dibuatkan standar pelayanan pengajuan Mitra Utama sebagai berikut : (Tim Percepatan Reformasi Bidang Kebijakan Pelayanan Bea Cukai, 2007, p.12).

Tabel 3.1. Proses Pengajuan Mitra Utama

NO	KEGIATAN	BATAS WAKTU
1	Pendaftaran sampai ditunjuk tim audit	10 hari kerja
2	Pemeriksaan track record dan pola transaksi	10 hari kerja
3	Pemeriksaan pengendalian internal perusahaan	10 hari kerja
4	Pemeriksaan keakuratan pemberitahuan catatan rekam jejak	20 hari kerja
5	Keputusan	10 hari kerja
	Total Waktu	60 hari kerja

Sumber : Modul MITA Tim Reformasi Kepabeanan DJBC, 2007, Jakarta

Terhadap importir yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Mitra Utama diberikan pelayanan yang dijanjikan, sedangkan bagi importir yang belum memenuhi syarat ditolak dengan penjelasan alasan penolakan serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Utama.

Kecuali proses diatas, berdasarkan penelitian data base kepabeanan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang secara jabatan menetapkan status perusahaan sebagai Mitra Utama tanpa permohonan dari perusahaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3.6. Fasilitas Pelayanan Mitra Utama

Setelah ditetapkan sebagai Mitra Utama maka importir dimaksud akan mendapatkan pelayanan di bidang kepabeanan sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap jalur merah dan jalur hijau, kecuali terhadap barang impor sementara, barang Re-impor, barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI), barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (Pemeriksaan fisik barang apabila diwajibkan juga dapat dilakukan di gudang importir).
2. Mendapatkan akses pelayanan Client Coordinator yaitu petugas yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara importir dengan Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dan akan membantu permasalahan kepabeanan yang dihadapi oleh importir.
3. Dapat menyerahkan dokumen pelengkap pabean seperti dokumen yang menjadi dasar pembebasan/keringanan, atau fasilitas lainnya seperti form D, SKB Pph pasal 22 serta perijinan dari instansi terkait paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan

PIB diajukan.

4. Dapat menyerahkan laporan rekapitulasi importasi pada setiap 1 (satu) bulan dalam bentuk soft copy, sedangkan hard copy dokumen tidak perlu serahkan sampai dengan adanya pemeriksaan audit (paperless).
5. Bagi importir MITA prioritas ,dapat melakukan pembayaran berkala atas bea masuk dan pajak yang terhutang importasinya.
6. Pelayanan perijinan, persetujuan fasilitas, dan surat menyurat berkaitan dengan impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online.
7. Pelayanan keberatan dan restitusi satu atap.
8. Prosedur audit kepabeanan yang sederhana.

3.7. Kewajiban Mitra Utama

Dalam melakukan kegiatan kepabeanan, perusahaan yang ditetapkan sebagai Mitra Utama kecuali mendapatkan fasilitas pelayanan juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebelum mengajukan PIB;
2. menandatangani surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan yang ditetapkan serta menerima sanksi akibat pelanggaran;
3. menyampaikan pemberitahuan impor atau ekspor secara elektronik;
4. tidak memberikan dan/atau meminjamkan modul importir kepada pihak/perusahaan lain ;
5. melaporkan kehilangan dan/atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama ;
6. menyerahkan surat kuasa penunjukan nama-nama PPJK yang diberi kuasa untuk mengajukan pemberitahuan pabean dalam hal Mitra Utama menggunakan jasa PPJK; dan
7. memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kepala kantor selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pencabutan kuasa.

Terhadap Mitra utama juga diwajibkan menyerahkan jaminan tertulis berupa garansi perusahaan (Corporate gurantee) yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk

fasilitas pembayaran berkala, jaminan atas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk Mitra Utama yang mendapatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), jaminan untuk impor sementara yang dilakukan oleh Mitra Utama, jaminan untuk pengeluaran barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan PDRI (*vooruitslag*).

Dalam hal importir menguasai pengajuan pemberitahuan pabean kepada PPJK, Importir mengajukan permohonan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kepala kantor. Selanjutnya kepala kantor menerima atau menolak permohonan berdasarkan profil PPJK. PPJK yang telah disetujui oleh kepala kantor, wajib membuat perjanjian tentang Pertukaran Data Elektronik dengan importir dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.8. Pengawasan Mitra Utama

Bersamaan dengan proses akreditasi akan dikumpulkan profil lengkap Mitra Utama yang meliputi, identitas perusahaan, penanggungjawab, rekam jejak kepatuhan terhadap ketentuan di bidang kepabeanan dan informasi transaksi mereka. Profil tersebut akan disimpan dalam database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga memungkinkan untuk dibuatkan aplikasi yang dapat mendeteksi transaksi-transaksi Mitra Utama yang tidak biasa (*uncommon transaction*) atau transaksi yang mencurigakan (*Suspicious transaction*).

Aplikasi ini merupakan *targeting* untuk kegiatan penelitian dokumen setelah pengeluaran barang impor/ekspor atas kegiatan kepabeanan Mitra Utama. Hasil pemeriksaan dan analisis verifikator tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyuluhan, klarifikasi dari Client Coordinator, audit atau informasi untuk bagian pencegahan dan penyidikan. Dengan sistem seperti itu kegiatan kepabeanan Mitra Utama akan selalu termonitor tanpa harus melibatkan terlalu banyak petugas, sehingga dengan demikian tugas pengawasan dapat difokuskan pada kegiatan-kegiatan kepabeanan yang beresiko tinggi.

Pengawasan lain yang dilakukan adalah dengan dilakukannya audit kepabeanan baik melalui audit reguler maupun audit insidental. Melalui audit kepabeanan dan/atau audit di bidang cukai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan evaluasi terhadap

kinerja dan kepatuhan dari perusahaan Mitra Utama tersebut dari waktu ke waktu.

3.9. Pencabutan Mitra Utama

Kepala kantor melakukan pencabutan sementara selama enam bulan status perusahaan sebagai Mitra Utama dalam hal perusahaan melakukan pelanggaran salah satu ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) P- 24/BC/2007 Bulan Agustus 2007 tentang Mitra Utama dan/atau tidak memenuhi ketentuan perizinan dari instansi teknis terkait.

Pencabutan sementara sebagaimana tersebut dapat diperpanjang dalam hal penanganan pelanggaran yang dilakukan Mitra Utama masih dalam proses penyelesaian. Status sebagai Mitra Utama yang dicabut sementara berlaku kembali setelah berakhirnya jangka waktu pencabutan jika dalam jangka waktu tersebut Mitra Utama tidak melakukan pelanggaran lain.

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P- 24/BC/2007 bulan Agustus 2007 tentang Mitra Utama, Kepala kantor melakukan pencabutan status perusahaan sebagai Mitra Utama secara tetap dalam hal atas permohonan perusahaan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus perusahaan tidak melakukan kegiatan kepabeanan di bidang impor dan/atau ekspor, pengadilan memutuskan perusahaan bersangkutan telah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

3.10. Manfaat Akreditasi Mitra Utama.

Manfaat program akreditasi Mitra Utama akan dapat dinikmati baik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun pengguna jasa kepabeanan. Manfaat-manfaat itu antara lain :

3.10.1. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai banyak sekali mendapatkan keuntungan dari program akreditasi antara lain yaitu:

1. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai trade fasilitator karena dapat memberikan pelayanan kepabeanan tanpa hambatan, melakukan pengembangan

- pelayanan serta kemudahan bagi pengguna jasa tanpa mengorbankan pengawasan,
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga pengalokasian sumber daya pengawasan dapat dioptimalkan untuk pelayanan-pelayanan yang berisiko tinggi karena untuk pelayanan-pelayanan terhadap Mitra Utama pengawasan dapat dilakukan secara sistemik,
 3. Meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas perusahaan karena ingin ditetapkan sebagai Mitra Utama yang akan mendapatkan pelayanan prima dan kemudahan di bidang kepabeanan,
 4. Analisis resiko dan targeting Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin akurat karena dengan program akreditasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mengumpulkan profil pengguna jasa yang lengkap.

3.10.2. Bagi Pengguna Jasa

Bagi perusahaan yang telah terakreditasi sebagai Mitra Utama akan mendapatkan manfaat dengan diberikan fasilitas pelayanan antara lain tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, mendapatkan akses pelayanan Client Coordinator yang membantu permasalahan kepabeanan yang dihadapi oleh importir, pelayanan perijinan, persetujuan fasilitas, dan surat menyurat secara online, pelayanan keberatan dan restitusi satu atap, prosedur audit kepabeanan yang sederhana, penyederhanaan dokumen pemberitahuan pabean dengan sistem komputerisasi yang baik.

3.11. Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam rangka percepatan reformasi kebijakan bidang pelayanan bea cukai serta efektifitas reformasi tersebut, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-66/BC/2006 tanggal 14 Juni 2006 dibentuklah suatu tim yang bertugas untuk lebih mengarahkan dan lebih mengefektifkan implementasi pelaksanaan peningkatan kinerja yang disebut sebagai Tim Percepatan Reformasi kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai.

Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai inilah yang membuat kriteria dari perusahaan Mitra Utama yang diujicobakan di Kantor

Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok kerja.

Tim Pengarah bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan mempunyai tugas :

1. Memberikan arahan yang berkaitan dengan kebijakan, perencanaan, dan implementasi dari Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai;
2. Memberikan persetujuan atas action plan yang di bawah kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal memerlukan keputusan yang lebih tinggi, Tim Pengarah mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan persetujuan;
3. Melakukan pembinaan secara menyeluruh atas implementasi Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai;
4. Memberikan arahan atas Kerangka Acuan Kerja yang diajukan oleh tim.

Kelompok Kerja mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan dan menyusun program kerja Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai;
2. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai;
3. Mempersiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja dan menyampaikannya pada Tim Pengarah untuk mendapat persetujuan;
4. Memonitor Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat persetujuan;
5. Memberikan laporan baik secara periodik maupun secara insidental kepada Tim Pengarah perihal implementasi Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan pengawasan dan memberikan tanggapan atas kinerja konsultan untuk keperluan masukan terhadap Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai.

Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Ketua Tim Pengarah.